



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK/107/SD.02.00/MK/2024

TENTANG

**PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA *SNORKELING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN WISATA *SNORKELING*.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*; dan
 - b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*.
- KETIGA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

\$(ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/107/SD.02.00/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PEMANDUAN WISATA *SNORKELING*

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA *SNORKELING*

- A. Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*
1. Kodifikasi R93PWS01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*
 2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi:
 - a. kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik pada bidang pemanduan wisata *snorkeling*, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja;
 - b. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - c. memiliki pengetahuan faktual tentang cara memenuhi kepuasan wisatawan *snorkeling*, mengetahui kondisi fisik wisatawan, mengetahui kondisi alam dan cuaca, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - d. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
 - e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
 3. Sikap Kerja
Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - g. berintegritas;
 - h. melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SOP) Perusahaan; dan
 - i. mendengar secara aktif dan belajar secara aktif.
 4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran kerja:

- a. membantu pelaksanaan kerja di bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*;
- b. bekerja sama dengan mitra kerja;
- c. membuat profil, mengidentifikasi titik *snorkeling*;
- d. menyiapkan peralatan, melakukan *safety briefing*, menerapkan K3;
- e. menerima keluhan;
- f. melakukan tindakan pertolongan pertama;
- g. melakukan perawatan peralatan;
- h. menyimpan peralatan dalam Pemanduan Wisata *Snorkeling*.

5. Kemungkinan Jabatan
Pemandu Wisata *Snorkeling*

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah kependudukan wisata *snorkeling* di dalam organisasi pemerintahan/swasta/ perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

14 (Empat belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 10 (Sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 4 (Empat) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	R. 93PWS01.003.1	Mempersiapkan Dokumen Aktivitas Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
2	R. 93PWS01.005.1	Mengidentifikasi Titik <i>Snorkeling</i> Sesuai Dengan Klasifikasinya	Tidak ada
3	R. 93PWS01.007.1	Melakukan Persiapan Peralatan Dan Perlengkapan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
4	R. 93PWS01.008.1	Melakukan Taklimat Aktivitas Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
5	R. 93PWS01.009.1	Melakukan Orientasi <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
6	R. 93PWS01.010.1	Menerapkan Keterampilan Dasar <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
7	R. 93PWS01.013.1	Menerima Keluhan Wisatawan	Tidak ada
8	R. 93PWS01.015.1	Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama pada Kedaruratan Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9	R. 93PWS01.016.1	Melakukan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Pasca Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
10	R. 93PWS01.017.1	Menyimpan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pasca Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	R. 93PWS01.001.1	Bekerja Sama dengan Mitra Kerja	Tidak ada
2	R. 93PWS01.011.1	Membuat Foto dan atau Video Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
3	N.78JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada
4	N.79JPW00.069.2	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
5	R.93KPW00.019.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PEMANDUAN WISATA *SNORKELING*

1. Kodifikasi R. 93PWS01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik pada Pimpinan *Trip Snorkeling* dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai beberapa prinsip dasar bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling* dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- d. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
- e. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- f. berintegritas;
- g. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan; dan
- h. mampu membangun kerjasama dengan mitra dan wisatawan.

4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi 4 (empat) memiliki peran kerja untuk:

- a. membantu pelaksanaan kerja di bidang Pemanduan Wisata *Snorkeling*;
- b. bekerja sama dengan mitra kerja;
- c. membuat profil wisatawan, mengidentifikasi titik snorkeling;
- d. menyiapkan peralatan, dan melakukan *safety briefing*;
- e. menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. menerima keluhan;
- g. melakukan tindakan pertolongan pertama;
- h. melakukan perawatan peralatan dan menyimpan peralatan;
- i. melakukan evaluasi;
- j. mendokumentasikan laporan aktivitas;
- k. mengatasi konflik;
- l. mampu bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda dalam pemanduan wisata *snorkeling*.

5. Kemungkinan Jabatan

Pimpinan *Trip Snorkeling*

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah kependudukan wisata snorkeling di dalam organisasi pemerintahan/swasta/ perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

20 (Dua puluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 14 (empat belas) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	R. 93PWS01.002.1	Menganalisis Profil Wisatawan	Tidak ada
2	R. 93PWS01.003.1	Mempersiapkan Dokumen Aktivitas Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
3	R. 93PWS01.004.1	Menyusun Rencana Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	R. 93PWS01.005.1	Mengidentifikasi Titik <i>Snorkeling</i> Sesuai dengan Klasifikasinya	Tidak ada
5	R. 93PWS01.006.1	Membuat Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
6	R. 93PWS01.007.2	Melakukan Persiapan Peralatan dan Perlengkapan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
7	R. 93PWS01.008.1	Melakukan Taklimat Aktivitas Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
8	R. 93PWS01.009.1	Melakukan Orientasi <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
9	R. 93PWS01.010.1	Menerapkan Keterampilan Dasar <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
10	R. 93PWS01.013.1	Menerima Keluhan Wisatawan	Tidak ada
11	R. 93PWS01.015.1	Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama pada Kedaruratan Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
12	R. 93PWS01.016.1	Melakukan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Pasca Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
13	R. 93PWS01.017.1	Menyimpan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pasca Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
14	R. 93PWS01.018.2	Mendokumentasikan Laporan Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	R. 93PWS01.001.1	Bekerja Sama dengan Mitra Kerja	Tidak ada
2	R. 93PWS01.011.1	Mendokumentasikan Laporan Aktivitas Pemanduan Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
3	R. 93PWS01.012.1	Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
4	R. 93PWS01.014.1	Mengatasi Konflik pada Saat Wisata <i>Snorkeling</i>	Tidak ada
5	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6	N.79JPW00.069.2	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
7	R.93KPW00.019.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo